



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Bank Muamalat Cabang Gorontalo

Riskiyoanto Abas^a, Muhamad A. Djaena^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a ikiabas01@gmail.com, ^b mohamadaryadjaena08@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 14 Mei 2023

Revised: 18 Juni 2023

Accepted: 24 Juni 2023

Kata Kunci:

Penerapan Akuntansi,
Musyarakah Mutanaqisah,
Pembiayaan

Keywords:

Application of Accounting,
Musyarakah Mutanaqisah,
Financing

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki akuntansi pembiayaan *musyarakah mutanaqisa* di Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Selain itu, penelitian ini berfokus pada penggunaan akuntansi *musyarakah* yang tepat dalam bisnis. Pembiayaan *musyarakah* adalah kontrak antara dua atau lebih orang untuk berkolaborasi untuk mengumpulkan sejumlah modal tertentu melalui usaha patungan dan mengelola kegiatan usaha bersama. Bank syariah dapat memberikan kredit berdasarkan konsep akad *Musyarakah Mutanaqishah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan wawancara. penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat lebih mengarah pada pembiayaan pada hunian bisnis Syariah atau akad *musyarakah mutanaqishah*. Ini disebabkan oleh fakta bahwa bank akan mengedukasi nasabah sebelum melakukan akad dengan mereka, mempelajari sifat-sifat mereka dan kemampuan mereka untuk membayar atau mengembalikan utang.

ABSTRACT

The accounting of musyarakah mutanaqisa finance at the Bank Muamalat, Gorontalo Branch, is the subject of research. Furthermore, the proper application of musyarakah accounting in business is the main subject of this study. A contract between two or more individuals to work together to manage joint business operations and raise a specific amount of capital through a joint venture is known as musyarakah finance. Based on the idea of a Musyarakah Mutanaqishah contract, sharia banks are able to grant credit. This study employs an interview-based descriptive qualitative methodology. According to research, Bank Muamalat's musyarakah finance is mostly focused on financing contracts for musyarakah mutanaqishah or Sharia business housing. This is because banks will conduct due diligence on their clients before signing contracts with them, examining their backgrounds and creditworthiness.

PENDAHULUAN

Pola hasil akan menjadi fokus penelitian ini, terutama pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ). Menurut Yusuf (2012), *musyarakah* adalah perjanjian kerja sama antara para pemilik modal yang berkolaborasi untuk menghasilkan keuntungan. Bank dan mitra dalam *musyarakah* memberikan modal untuk bisnis tertentu, baik baru maupun lama. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut sesuai dengan hasil yang disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Laba *musyarakah* didistribusikan antara para mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (kas dan/atau aktiva lainnya) maupun sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Rugi didistribusikan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan.

Menurut PSAK No. 106, penanaman modal dapat berupa kas atau non-kas saat terjadi akad *musyarakah*. Rumah yang dibeli oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) dianggap *mutanaqisah* karena dibeli dengan modal gabungan dari keduanya. Oleh karena itu, pembelian tersebut dapat dianggap sebagai penyerahan berdasarkan prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (*substance over form*) yang ditemukan dalam Peraturan Sistem Aturan Syariah (PSAK 106). Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang terkait dengan akuntansi akad MMQ di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari analisis akuntansi MMQ yang digunakan oleh Bank Muamalat cabang Gorontalo. Selain itu, penelitian ini berfokus pada penggunaan akuntansi *musyarakah*, yang sangat cocok untuk bisnis. Tujuan tambahan dari penelitian ini adalah untuk memberi pembaca pemahaman tentang keuntungan dan kerugian dari menerapkan akuntansi MMQ pada Bank Muamalat saat memulai bisnis. Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya nasabah Bank Syariah, agar mereka yakin bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akuntansi *musyarakah* telah dilakukan sesuai dengan PSAK 106. Penerapan prinsip-prinsip syariah ini akan berdampak positif terhadap distribusi sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat karena prinsip-prinsip ini memberikan keseimbangan antara kepentingan pemilik moden dan kepentingan pemilik moden.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah kontrak pembiayaan antara bank Islam atau beberapa lembaga keuangan dengan nasabah untuk menjalankan bisnis. Masing-masing memberikan kontribusi dana sesuai dengan kesepakatan. pengawasan kegiatan bisnis yang dipercayakan kepada klien Sebagai pemilik dana, klien harus menyampaikan laporan rutin kepada bank sebagai pengelola tentang kemajuan bisnis mereka (Balqis, 2017).

Pembiayaan *musyarakah* adalah kontrak yang dibuat antara dua individu untuk menggabungkan jumlah modal yang mereka miliki dengan melakukan usaha bersama dan mengelola bisnis bersama. Pembagian keuntungan usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian didasarkan pada proporsi modal masing-masing atau sesuai dengan perjanjian awal. Meskipun mungkin, pihak yang

memberikan modal dapat berpartisipasi dalam operasi perusahaan. Para pemilik modal dapat membagi pekerjaan berdasarkan kesepakatan awal dan meminta gaji berdasarkan jasa yang mereka berikan untuk perusahaan (Balqis, 2017).

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

Dalam bahasa Arab, kata "*musyarakah*" dan "*mutanaqisah*" berasal dari kata "*syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan-syirkah*", yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat, atau bermitra. *Musyarakah* adalah kolaborasi antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan dana kepada yang lain, bersama dengan keuntungan dan risiko yang ditanggung Bersama (Kurniasari dan Bharata, 2020).

Menurut definisi ini, istilah akad MMQ digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah, yang berarti bahwa bank syariah bekerja sama dengan nasabah untuk membeli atau membeli suatu aset yang menjadi milik bersama. Besarnya kepemilikan dapat ditetapkan berdasarkan dana atau modal yang tercantum dalam perjanjian kerja sama. kemudian, nasabah akan membayar sejumlah dana atau modal dari Bank Syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan karena peneliti ingin mendeskripsikan kondisi lapangan secara khusus dan mendalam. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan penerapan akuntansi MMQ di Bank Muamalat Kota Gorontalo. Menurut Moleong (2008:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami pokok penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, antara lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

Data primer dan sekunder digunakan oleh peneliti. Data primer diperoleh secara langsung dari Bank Muamalat wilayah Kota Gorontalo. Data sekunder diperoleh melalui wawancara yang sudah direncanakan sebelumnya. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui riset internet maupun studi kepustakaan dengan mempelajari serta menelaah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan akuntansi *musyarakah* sebagai bahan penelitian.

Dalam pembahasan penelitian ini, metode evaluasi digunakan untuk menganalisis data. Penelitian evaluasi adalah jenis penelitian di mana peristiwa, tindakan, dan produk dibandingkan dengan standar yang telah diterapkan. Penulis mempelajari dan menganalisis langkah-langkah dan pelaksanaan akuntansi pembiayaan *musyarakah*, termasuk pengakuan, pengukuran, penyampaian, dan pengungkapan untuk Bank Muamalat sebagai pengelola dana.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Musyarakah berarti perjanjian antara beberapa pemilik modal untuk memasukkan uang mereka ke dalam suatu proyek (Febriani, 2021). Bank umum menggunakan uang sebagai modal, jadi dapat dipastikan bahwa *musyarakah* yang digunakan ialah *syirkah al-mal*, yaitu *syirkah al-inan* dan *syirkah al-mufawadhah*.

Dengan demikian, perbankan syari'ah tidak harus sama dengan permodalan, jadi dapat dipastikan bahwa musyarakah yang digunakan oleh perbankan syari'ah adalah *syirkah al-inan* (Febriani, 2021).

Akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada Bank Muamalat sesuai dengan PSAK 106. Bank Muamalat menerapkan pembiayaan akad *musyarakah* untuk pemberian fasilitas kredit yang di salurkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang sering di lakukan berupa jual beli dalam bentuk rumah atau pembelian yang kemudian diolah dalam usaha (Zain *et al.*, 2022). Contohnya seperti beli rumah yang kemudian rumah itu digunakan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Karena pada sistem murabahah menggunakan konsep jual beli dimana pihak bank menyediakan bahan kemudian di jual kembali kepada nasabah dengan menerapkan sistem margin atau bagi hasil yang telah di sepakati bersama. Berbeda dengan akad *musyarakah*, dimana nasabah melakukan pembelian dengan tujuan usaha atau bukan tujuan konsumtif serta dibagi hasil sesuai kesepakatan. Contoh pembiayaan *musyarakah* yakni kos-kosan, ruko, toko, dan sejenisnya. Akuntansi pembiayaan *musyarakah* harus dilakukan sesuai dengan PSAK No. 106 tentang *musyarakah*. Hal ini diperlukan karena PSAK ini berfungsi sebagai pedoman yang mengacu pada pembuatan laporan keuangan yang andal, akurat, relevan, dan berkualitas untuk mendapatkan informasi tentang kondisi ekonomi serta dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil dari wawancara yang dilakukan di bidang pembiayaan *musyarakah*, Bank Muamalat lebih cenderung memberikan pembiayaan pada hunian bisnis Syariah atau akad *musyarakah mutanaqishah*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bank akan melakukan pelatihan terlebih dahulu dengan mempelajari karakteristik nasabah dan kemampuan mereka untuk membayar atau mengembalikan dana yang diberikan kepada mereka. Setelah itu, bank akan menyesuaikan dengan kepribadian nasabah. Bank muamalat tidak melakukan *musyarakah* pada modal usaha seperti pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah lainnya karena berdasarkan penilaian dan kriteria yang ditetapkan oleh bank muamalat bahwa usaha yang akan dibiayai oleh bank adalah usaha syariah. Dengan demikian, jika dana nasabah lebih besar, nasabah akan diarahkan untuk melakukan akad *musyarakah* tetapi jika sebaliknya, nasabah akan diarahkan untuk melakukan akad *musyarakah* lainnya yang sesuai dengan nasabah.

Pembayaran sewa adalah salah satu contoh akuntansi yang dilakukan selama proses mengangsur. Dalam perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMI, pembayaran sewa dianggap sebagai pendapatan bagi hasil dan pembayaran *musyarakah* dianggap sebagai pembelian porsi bank. Ketika pelanggan membayar sewa rumah, pembayaran tersebut dialokasikan ke pendapatan bagi hasil, yang merupakan bentuk dari margin yang diinginkan bank untuk berlangsungnya akad MMQ tersebut.

Menurut PSAK 106 tentang *Musyarakah*, modal yang ditanamkan tidak boleh dijamin. Namun, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga untuk mencegah kelalaian. Jaminan ini baru dapat dicairkan jika salah satu mitra melakukan kesalahan (Yusuf, 2012). Selain itu, ada beberapa contoh kesalahan yang disengaja, yaitu:

- a) pelanggaran terhadap perjanjian, seperti penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, atau
- b) tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan pembiayaan dengan sistem *musyarakah* terdapat kendala yang sering dialami oleh Bank Muamalat, yaitu kendala terhadap nilai jual jaminan kadang ketika nilai yang di butuhkan oleh nasabah berbeda dengan nilai yang telah di sediakan oleh pihak bank. oleh karena itu, sebelum melakukan persetujuan terhadap nilai yang di minta oleh nasabah maka pihak bank akan melakukan bedah analisa terlebih dahulu apakah nasabah tersebut mampu melakukan pengembalian atau tidak. Karena harus di sesuaikan antara pendapatan yang di terima oleh nasabah dengan nilai jual yang ditetapkan oleh pihak bank. Analisa yang dilakukan oleh pihak bank sebelum melakukan persetujuan dengan pihak nasabah hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian yang akan dialami kedepannya. Contohnya, dalam menangani fluktuasi yang naik turun bank muamalat tetap melihat pasar walaupun secara kondisi finansial misalnya bank muamalat pernah dalam kondisi *filed* dimana tidak bisa di katakana sehat untuk menangani fluktuasi tersebut pihak bank tidak hanya terfokus pada satu produk pihak bank akan menawarkan produk produk lain yang di miliki. Salah satu surfaif yang pernah dilakukan oleh bank muamalat dalam mengatasi fluktuasi yang lagi naik turun yaitu penawaran multiguna ke Aparatur Sipil Negara.

Terkait bagaimana *musyarakah* itu berjalan pihak bank kembalikan kepada bagaimana masyarakat yang di luar dan pihak bank tetap melihat pasar. Contoh ketika covid kemarin lebih banyak ke pembiayaan masyarakat karena lebih ke usaha, berbeda dengan pembiayaan konsuftif. Pihak bank tetap menerapkan standar kepatuhan, dimana ada kondisi pembanding yang harus dimasukkan selain kita melihat Analisa keuangannya.

Pihak BMI sendiri belum memaksimalkan Akad MMQ. Hal ini karena akad pembiayaan KPR Bank Muamalat tidak serumit akad *Murabahah*. Nasabah yang datang dan ingin melakukan pembiayaan properti mungkin kurang familiar dengan akad tersebut. Karena itu, akad tersebut tidak digunakan sama sekali. Hanya sekitar 15-20% dari 100% akad pembiayaan KPR Bank Muamalat yang menggunakan akad MMQ. Pada pembiayaan KPR Bank Muamalat, MMQ biasanya digunakan untuk proses pengambilan pembiayaan atau kredit dari bank lain. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang penggunaan akad yang sama selama proses *take over*.

Apabila PT. Bank Muamalat Cabang Gorontalo mengalami kerugian, bank mengakuinya dan mencatatnya. Kerugian tersebut diakui pada saat terjadinya kerugian dan dikurangi dari saldo pembiayaan *musyarakah*. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh bencana alam atau kelalaian mitra, maka mitra hanya akan membayar kerugian yang disebabkan oleh bencana alam. Salah satu penyebab utama risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko bisnis yang dibiayainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

MMQ juga disebut sebagai kerjasama yang mengurangi hak kepemilikan, adalah jenis kerjasama di mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk memiliki suatu aset atau barang sementara hak kepemilikan pihak lain meningkat. Akibatnya, Bank Syariah Indonesia menciptakan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dibandingkan dengan konvensi perjanjian, yang seolah-olah mirip dengan akad musyarakah mutanaqisa, akad ini lebih baik.

Dalam hal akuntansi, Akta Musyarakah Mutanaqisa menggunakan PSAK 106 tentang Musyarakah. Diizinkan untuk berlangsungnya akad musyarakah mutanaqisa berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008. Dari tiga belas bank umum syariah yang ada di Indonesia, empat menawarkan layanan yang menggunakan akad MMQ, yaitu pembiayaan untuk membeli rumah dan mobil. Banyak Bank Syariah telah menerapkan akad ini di luar Indonesia. Bank Muamalat Gorontalo sendiri belum memaksimalkan Akad MMQ. Hal ini karena akad pembiayaan KPR Bank Muamalat tidak serumit akad *Murabahah*. Nasabah yang datang dan ingin melakukan pembiayaan properti mungkin kurang familiar dengan akad tersebut.

Saran

Disarankan agar penelitian lapangan selanjutnya dilakukan dengan metode yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang akurat dan akurat tentang penerapan akuntansi pembiayaan MMQ di Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Selain itu, penting untuk dilakukannya sosialisasi terkait pembiayaan MMQ kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Balgis, P. D. (2017). Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 14. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).14-21](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).14-21)
- Febriani, A. (2021). Hybrid Contract Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2021)*, 317–334.
- Kurniasari, S. A., & Bharata, R. W. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 181–195. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>
- Yusuf, M. (2012). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X. *Binus Business Review*, 3(1), 273. <https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1316>
- Zain, A., Malanua, I., MUsrifah, S., & Tomayahu, S. F. (2022). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di Pt Bank Syariah Mandiri Dan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo. *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah*, 1(1), 9–19. <https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i1.362>